



WALIKOTA LHOKSEUMAWE

PENGUMUMAN NOMOR 132 TAHUN 2022

TENTANG

PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP) TENAGA KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2022

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 710 Tahun 2022 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2022, dibuka pendaftaran PPPK Tenaga Kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Eks Tenaga Honorer Kategori II (THK-II) yang terdaftar dalam pangkalan data Badan Kepegawaian Negara (BKN); atau
- b. Tenaga Kesehatan Non Aparatur Sipil Negara yang terdaftar dalam *database* Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SI-SDMK) Kementerian Kesehatan (*cut off* 1 April 2022) yang dapat dilihat melalui link <https://nakes.kemkes.go.id/pppk2022>.

I. FORMASI JABATAN YANG DIBUTUHKAN

1. Jumlah Alokasi Formasi sebanyak 110.
2. Rincian Formasi Jabatan dan unit kerja penempatan dapat dilihat pada lampiran pengumuman ini.

II. DASAR HUKUM

Seluruh ketentuan terkait seleksi PPPK Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2022 mengacu pada:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional;
2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 710 Tahun 2022 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2022;
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 968 Tahun 2022 Tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan;
4. Peraturan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor: HK. 01.03/F/2268/2022 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Verifikasi Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Kesehatan pada Instansi Pusat dan Daerah Tahun 2022.

Ketentuan tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengumuman ini. Seluruh peserta **WAJIB MEMBACA** dan **MEMPEDOMANI** ketentuan dalam aturan dimaksud. Adapun ketentuan dan/atau aturan khusus selama tidak bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dalam pengumuman ini dan hanya berlaku pada Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2022.

III. PERSYARATAN

A. Persyaratan Umum

1. Warga Negara Indonesia;
1. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun pada saat pendaftaran;
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, prajurit Tentara

Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pegawai swasta;

4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
6. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
7. Surat Keterangan Berkelakuan Baik;
8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia;
9. Bagi pelamar disabilitas harus melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya serta menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai pendidik.

B. Persyaratan Khusus

1. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) bukan *internship*. Persyaratan ini dikecualikan bagi pelamar jabatan fungsional Administrator Kesehatan dan jabatan fungsional Entomolog Kesehatan;
2. Bagi pelamar yang memiliki STR wajib memiliki masa kerja sesuai dengan formasi jabatan fungsional yang dilamar, dengan masa kerja paling singkat:
 - a. 2 (dua) tahun untuk jenjang Terampil dan Ahli Pertama;
 - b. 3 (tiga) tahun untuk jenjang Ahli Muda;
 - c. 5 (lima) tahun untuk jenjang Ahli Madya;
3. Bagi pelamar jabatan fungsional Administrator Kesehatan dan jabatan fungsional Entomolog Kesehatan, wajib memiliki pengalaman kerja paling singkat:
 - a. 3 (tiga) tahun untuk jenjang Terampil dan Ahli Pertama;
 - b. 5 (lima) tahun untuk jenjang Ahli Muda dan Ahli Madya;
4. Masa kerja pelamar sebagaimana tersebut pada poin 2 dan 3 dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh kepala unit kerja tempat pelamar bekerja;

IV. PELAKSANAAN SELEKSI

1. Tahapan pendaftaran Seleksi PPPK Tenaga Kesehatan dilaksanakan mulai **Tanggal 2 November 2022 Pukul 23.59 WIB s.d 14 November 2022 Pukul 23.59 WIB** dengan menggunakan sistem *Computer Assisted Test (CAT)*

Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan dukungan sarana dan prasarana dari Kementerian Kesehatan;

2. Seleksi PPPK meliputi Seleksi Administrasi, Seleksi Kompetensi dan Seleksi Wawancara;
3. Penambahan nilai kompetensi teknis dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 35% (tiga puluh lima persen) dari nilai kompetensi teknis paling tinggi yaitu sebesar 158 (seratus lima puluh delapan), bagi pelamar PPPK JF Kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria terpencil dan sangat terpencil sesuai registrasi Semester I dan Semester II Tahun 2021;
 - b. 25% (dua puluh lima persen) dari nilai kompetensi teknis paling tinggi yaitu sebesar 113 (seratus tiga belas), bagi pelamar PPPK JF Kesehatan yang:
 - 1) Berusia 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - 2) Berstatus sebagai nakes Non ASN;
 - 3) Memiliki masa kerja paling singkat 3 (tiga) tahun secara terus-menerus;
 - 4) Melamar pada fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini.
 - c. 15% (lima belas persen) dari nilai kompetensi teknis paling tinggi yaitu sebesar 68 (enam puluh delapan), bagi pelamar PPPK JF Kesehatan yang:
 - 1) Berstatus sebagai nakes Non ASN;
 - 2) Melamar pada fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini.
 - d. 10% (sepuluh persen) dari nilai kompetensi teknis paling tinggi yaitu sebesar 45 (empat puluh lima), bagi penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasiannya sesuai dengan jabatan yang dilamar;
 - e. 5% (lima persen) dari nilai kompetensi teknis paling tinggi yaitu sebesar 23 (dua puluh tiga), bagi pelamar yang sedang dan/atau telah melaksanakan pengabdian berupa salah satu pelayanan kesehatan masyarakat melalui penugasan dari Kementerian Kesehatan sebagai berikut:
 - 1) Penugasan Khusus di DTPK (Pensus DTPK);
 - 2) Pegawai Tidak Tetap (PTT Pusat);
 - 3) Nusantara Sehat Individu (NSI);
 - 4) Nusantara Sehat berbasis Tim (NST); atau
 - 5) Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS)/ Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS).


Proses Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2022 di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe ini **TIDAK DIPUNGUT BIAYA**. Jika ada pihak yang menjanjikan sesuatu dengan meminta sejumlah uang, maka hal itu dapat kami nyatakan sebagai **TINDAK PENIPUAN**. Panitia tidak bertanggung jawab atas segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan panitia.

Segala informasi tentang kegiatan Seleksi PPPK Tahun 2022 dapat dilihat melalui situs <https://sscasn.bkn.go.id> dan situs resmi Pemerintah Kota Lhokseumawe pada tautan <https://lhokseumawekota.go.id> serta laman media sosial Instagram BKPSDM Kota Lhokseumawe: bkpsdm_lhokseumawe.

Demikian pengumuman ini dikeluarkan untuk diketahui.

Lhokseumawe, 01 November 2022

Pj. WALIKOTA LHOKSEUMAWE



Dr. Drs. Imran, M.Si., MA.Cd

**RINCIAN FORMASI PPPK TENAGA KESEHATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LHOKEUMAWE
TAHUN 2022**

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
1	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	S-1 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	1	PUSKESMAS BLANG CUT
2	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	S-1 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	1	DINAS KESEHATAN KOTA LHOKEUMAWE
3	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	S-1 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	2	PUSKESMAS MUARA DUA
4	AHLI PERTAMA - APOTEKER	PROFESI APOTEKER	1	PUSKESMAS KANDANG
5	AHLI PERTAMA - BIDAN	PROFESI BIDAN D-IV KEBIDANAN (LULUSAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2021)	1	PUSKESMAS MUARA DUA
6	AHLI PERTAMA - DOKTER	PROFESI DOKTER	1	PUSKESMAS MON GEUDONG
7	AHLI PERTAMA - DOKTER	PROFESI DOKTER	1	PUSKESMAS BANDA SAKTI
8	AHLI PERTAMA - DOKTER	PROFESI DOKTER	2	PUSKESMAS MUARA DUA
9	AHLI PERTAMA - DOKTER	PROFESI DOKTER	2	PUSKESMAS BLANG CUT
10	AHLI PERTAMA - DOKTER	PROFESI DOKTER	2	PUSKESMAS KANDANG
11	AHLI PERTAMA - DOKTER	PROFESI DOKTER	1	PUSKESMAS BLANG MANGAT
12	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	PROFESI DOKTER GIGI	1	PUSKESMAS BLANG MANGAT
13	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	PROFESI DOKTER GIGI	3	PUSKESMAS KANDANG
14	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	PROFESI DOKTER GIGI	2	PUSKESMAS BLANG CUT
15	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	PROFESI DOKTER GIGI	1	PUSKESMAS MUARA SATU
16	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	PROFESI DOKTER GIGI	1	PUSKESMAS MUARA DUA
17	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	D-IV GIZI S-1 GIZI	2	DINAS KESEHATAN KOTA LHOKEUMAWE
18	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	D-IV GIZI S-1 GIZI	2	PUSKESMAS KANDANG
19	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	D-IV GIZI S-1 GIZI	1	PUSKESMAS MUARA DUA
20	AHLI PERTAMA - PEMBIMBING KESEHATAN KERJA	D-IV HYPERKES ILMU KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA D-IV KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA S-1 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA S-2 KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA	1	DINAS KESEHATAN KOTA LHOKEUMAWE
21	AHLI PERTAMA - PERAWAT	PROFESI NERS	4	PUSKESMAS MUARA DUA
22	AHLI PERTAMA - PERAWAT	PROFESI NERS	4	PUSKESMAS BLANG CUT
23	AHLI PERTAMA - SANITARIAN	S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN D-IV KESEHATAN LINGKUNGAN D-IV SANITASI LINGKUNGAN S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN KESEHATAN LINGKUNGAN	1	PUSKESMAS MUARA DUA
24	AHLI PERTAMA - SANITARIAN	S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN D-IV KESEHATAN LINGKUNGAN D-IV SANITASI LINGKUNGAN S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN KESEHATAN LINGKUNGAN	1	DINAS KESEHATAN KOTA LHOKEUMAWE
25	AHLI PERTAMA - SANITARIAN	S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN D-IV KESEHATAN LINGKUNGAN D-IV SANITASI LINGKUNGAN S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN KESEHATAN LINGKUNGAN	1	PUSKESMAS KANDANG
26	AHLI PERTAMA - SANITARIAN	S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN D-IV KESEHATAN LINGKUNGAN D-IV SANITASI LINGKUNGAN S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN KESEHATAN LINGKUNGAN	2	PUSKESMAS BLANG CUT
27	AHLI PERTAMA - SANITARIAN	S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN D-IV KESEHATAN LINGKUNGAN D-IV SANITASI LINGKUNGAN S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN KESEHATAN LINGKUNGAN	1	PUSKESMAS BANDA SAKTI

28	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	D-IV PROMOSI KESEHATAN S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU S-2 KESEHATAN MASYARAKAT	7	PUSKESMAS BLANG CUT
29	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	D-IV PROMOSI KESEHATAN S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU S-2 KESEHATAN MASYARAKAT	1	PUSKESMAS BLANG MANGAT
30	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	D-IV PROMOSI KESEHATAN S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU S-2 KESEHATAN MASYARAKAT	2	PUSKESMAS KANDANG
31	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	D-III FARMASI	2	PUSKESMAS BLANG CUT
32	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	D-III FARMASI	1	PUSKESMAS KANDANG
33	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	D-III FARMASI	1	PUSKESMAS BANDA SAKTI
34	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	D-III FARMASI	1	PUSKESMAS MUARA DUA
35	TERAMPIL - BIDAN	D-III KEBIDANAN	4	PUSKESMAS MUARA DUA
36	TERAMPIL - FISIOTERAPIS	D-III FISIOTERAPI	1	PUSKESMAS BANDA SAKTI
37	TERAMPIL - FISIOTERAPIS	D-III FISIOTERAPI	1	PUSKESMAS MUARA DUA
38	TERAMPIL - NUTRISIONIS	D-III GIZI	1	PUSKESMAS MON GEUDONG
39	TERAMPIL - NUTRISIONIS	D-III GIZI	1	PUSKESMAS KANDANG
40	TERAMPIL - NUTRISIONIS	D-III GIZI	1	PUSKESMAS BANDA SAKTI
41	TERAMPIL - NUTRISIONIS	D-III GIZI	1	PUSKESMAS BLANG MANGAT
42	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	4	PUSKESMAS MUARA DUA
43	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	10	PUSKESMAS BLANG CUT
44	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	2	PUSKESMAS KANDANG
45	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	1	PUSKESMAS MON GEUDONG
46	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	2	PUSKESMAS MUARA DUA
47	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS D-III ANALIS KESEHATAN	1	PUSKESMAS KANDANG
48	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS D-III ANALIS KESEHATAN	1	PUSKESMAS BLANG CUT
49	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS D-III ANALIS KESEHATAN	4	PUSKESMAS MUARA DUA
50	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS D-III ANALIS KESEHATAN	2	PUSKESMAS MUARA SATU
51	TERAMPIL - RADIOGRAFER	D-III TEKNIK RADIOLOGI D-III TEKNIK RONTGEN D-III TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI D-III RADIOLOGI D-III RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI	2	PUSKESMAS MUARA DUA
52	TERAMPIL - SANITARIAN	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN D-III SANITASI	2	PUSKESMAS KANDANG
53	TERAMPIL - SANITARIAN	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN D-III SANITASI	1	PUSKESMAS BANDA SAKTI
54	TERAMPIL - SANITARIAN	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN D-III SANITASI	1	PUSKESMAS BLANG MANGAT
55	TERAMPIL - SANITARIAN	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN D-III SANITASI	2	PUSKESMAS MUARA DUA
56	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	D-III KEPERAWATAN GIGI D-III TERAPIS GIGI DAN MULUT D-III KESEHATAN GIGI	1	PUSKESMAS KANDANG
57	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	D-III KEPERAWATAN GIGI D-III TERAPIS GIGI DAN MULUT D-III KESEHATAN GIGI	1	PUSKESMAS BLANG CUT
58	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	D-III KEPERAWATAN GIGI D-III TERAPIS GIGI DAN MULUT D-III KESEHATAN GIGI	1	PUSKESMAS MUARA DUA

59	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	D-III KEPERAWATAN GIGI D-III TERAPIS GIGI DAN MULUT D-III KESEHATAN GIGI	1	PUSKESMAS BANDA SAKTI
60	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	D-III KEPERAWATAN GIGI D-III TERAPIS GIGI DAN MULUT D-III KESEHATAN GIGI	1	PUSKESMAS BLANG MANGAT
61	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	D-III KEPERAWATAN GIGI D-III TERAPIS GIGI DAN MULUT D-III KESEHATAN GIGI	2	PUSKESMAS MON GEUDONG
TOTAL			110	

